

**PANDANGAN HAKIM TENTANG PERNIKAHAN DINI  
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN  
DI KOTA YOGYAKARTA  
(2018-2023)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

OLEH:  
RIJAS EKA ADI KUSUMA  
20103050041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pernikahan dini hingga kini masih menjadi masalah bagi pemerintah. Pergaulan bebas, perkawinan paksa, perjodohan, adat kebiasaan menjadi faktor terjadinya pernikahan dini terus berlanjut hingga sekarang. Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki sumber daya manusia yang maju serta dikenal sebagai kota pendidikan membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pernikahan dini serta dampaknya terhadap angka perceraian di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggali pandangan hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta mengenai pernikahan dini dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di kota Yogyakarta guna melihat sejauh mana pengaruh sumber daya manusia yang maju terhadap pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah dini yang terjadi di kota Yogyakarta sepanjang tahun 2018 hingga 2023.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif-analitif. Sumber data pada penelitian dini diperoleh dengan melakukan dokumentasi serta melakukan wawancara mendalam bersama hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kompratif. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kota Yogyakarta sebagian besar akibat kehamilan di luar nikah. Pada beberapa kasus pernikahan dini juga terjadi akibat pengaruh kebiasaan di sebuah lingkungan. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta, sumber daya manusia yang maju memiliki dampak tersendiri terhadap pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah dini. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka pernikahan dini serta terjadi penurunan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020-2023 dan hanya tercatat 5 pasangan menikah dini yang bercerai sepanjang tahun 2018 hingga 2023 di kota Yogyakarta. Penyebab utama perceraian pada pasangan menikah dini di kota Yogyakarta terjadi karena kurangnya kesiapan mental, tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, serta kurangnya dukungan dan bimbingan keluarga maupun lingkungan. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, perceraian yang terjadi pada pasangan menikah dini mencerminkan ketidakseimbangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang memengaruhi individu. Berdasarkan analisis dari teori M. Atho Mudzhar, perceraian pada pasangan yang menikah dini mencerminkan kegagalan integrasi antara norma hukum Islam dan realitas sosial.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, perceraian, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pandangan Hakim.

## ABSTRACT

Early marriage is still a problem for the government. Free association, forced marriage, arranged marriage, customs are factors that continue to occur early marriage until now. Yogyakarta as an area that has advanced human resources and is known as a city of education makes researchers interested in seeing how early marriage and its impact on the divorce rate in the city of Yogyakarta. This study explores the views of judges at the Yogyakarta City Religious Court regarding early marriage and the factors causing divorce in couples who marry early in the city of Yogyakarta in order to see the extent of the influence of advanced human resources on early marriage and divorce in couples who marry early that occurred in the city of Yogyakarta throughout 2018 to 2023.

This research is a type of field research or field research that is descriptive-analytical. The data source in early research was obtained by conducting documentation and conducting in-depth interviews with judges at the Yogyakarta City Religious Court. This study uses descriptive-comparative analysis. The data that has been obtained is then analyzed using a normative and sociological approach.

The results of the study show that early marriages that occur in the city of Yogyakarta are mostly due to pregnancy outside of marriage. In some cases, early marriage also occurs due to the influence of habits in an environment. According to the view of the judge of the Religious Court of Yogyakarta City, advanced human resources have their own impact on early marriage and divorce in couples who marry early. This is evidenced by the low number of early marriages and a decrease in applications for marriage dispensation from 2020-2023 and only 5 couples who married early were recorded as divorced from 2018 to 2023 in the city of Yogyakarta. The main causes of divorce in couples who married early in the city of Yogyakarta are due to lack of mental readiness, economic pressure, poor communication, and lack of support and guidance from family and the environment. From the perspective of the Sociology of Islamic Law, divorce in couples who married early reflects an imbalance between Islamic legal norms and social realities that affect individuals. Based on the analysis of M. Atho Mudzhar's theory, divorce in couples who married early reflects the failure of integration between Islamic legal norms and social realities.

**Keywords:** Early marriage, divorce, Religious Court of Yogyakarta City, Judge's View.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rijas Eka Adi Kusuma

NIM : 20103050041

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2024  
1 Jumadil Akhir 1446 H



Rijas Eka Adi Kusuma

NM. 20103050041

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rijas Eka Adi Kusuma  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Rijas Eka Adi Kusuma  
NIM : 20103050041  
Judul : Pandangan Hakim tentang Pernikahan Dini serta Dampaknya terhadap Angka Perceraian di Kota Yogyakarta (2018-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimuatqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 3 Desember 2024  
I Jumadil Akhir 1446 H



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 022

## PENGESAHAAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1395/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TENTANG PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA (2018-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIJAS EKA ADI KUSUMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050041  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 676adfd1d68ce



Pengaji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6760cb644396b



Pengaji II  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 676ac1ba3c95c



Yogyakarta, 16 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 676e261183a3c

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Yogyakarta, 16 Desember 2024

## MOTTO

*Kalo sudah waktunya nanti dikasih kok,  
Gak perlu emosi,  
Tenang dan kuasai,  
Nanti juga jadi.*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah kembali peneliti bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang selalu mengalir kedalam tubuh ini

Bismillahirrahmanirrahim.

Tulisan ini saya persembahkan kepada,

Ibu dan Ayah tercinta

Adik-adikku tersayang

Paus biruku yang sudah tak lagi terdampar

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِرِيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهليّة	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسٰى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بِينَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قُول	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله  
 الا الله وأشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الـ

واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melancarkan karunia-Nya berupa kesehatan, kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis dengan judul “Pandangan Hakim Tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Angka Perceraian di Kota Yogyakarta (2018-2023)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta para sahabat yang telah mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh umat di dunia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan semangat yang membangun demi selesainya tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang sangat berarti bagi penulis dari awal hingga akhir. memberikan saran dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Ayah dan ibu saya yang selalu memerikan nasehat tanpa tuntutan, serta adik-adik peneliti yang menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti.
6. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan terkhusus ibu Marfuah selaku tempat dan pembimbing selama melakukan proses penelitian di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.
7. Bapak Edi Ah Iyubenu dan Tim Kafe Basabasi yang menjadi tempat bekerja dan bercerita peneliti.
8. Rekan-rekan kerja yang selalu menjadi penghibur diri dikala pikiran jemu selama melakukan penelitian.
9. Tubuh dan nyawa ini yang sudah kuat dan selalu menyadarkan peneliti untuk kembali semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Pada dasarnya tiada satupun perbuatan manusia yang sempurna, karena setiap kesempurnaan itu milik Allah Swt. Atas kekurangan dan ketidaksempuraan yang ada dalam skripsi ini penulis dengan keredahan hati yang dalam memohon maaf, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Penulis, 3 Desember 2024 M  
1 Jumadil Akhir 1446 H

Rijas Eka Adi Kusuma  
NIM. 20103050041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ..</b>	<b>20</b>
A. Perkawinan .....	20

1. Pengertian .....	20
2. Hukum .....	22
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	24
4. Tujuan penikahan .....	25
<b>B. Pernikahan Dini .....</b>	<b>26</b>
1. Menurut Undang-Undang yang belaku .....	27
2. Menurut konteks hukum Islam .....	28
<b>C. Perceraian .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian .....	34
2. Hukum .....	35
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	37
4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	38
5. Alasan Perceraian .....	41
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAN ANGKA PERNIKAHAN DINI SERTA PERCERAIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah PA Yogyakarta.....	43
B. Letak Geografi .....	44
C. Struktur Organisasi .....	47
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	49
E. Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta .....	50
F. Perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	55
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN .....</b>	<b>62</b>

A. Analisis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Angka Perceraian di Kota Yogyakarta.....	<b>62</b>
B. Analisis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang Perceraian pada Pasangan Menikah Dini Di Kota Yogyakarta .....	<b>65</b>
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pasangan Menikah Dini .....	<b>68</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	<b>73</b>
B. Saran .....	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>IX</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap makhluk selau diciptakan oleh Allah secara berpasangan-pasangan. Setiap pasangan ingin menjalani hidup bersama dan bahagia hingga akhir hayatnya. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan pun Allah berikan pasangan hidupnya. Hal ini termaktub dalam Surat az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لِعِلْمٍ تَذَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, manusia melangsungkan pernikahan untuk bisa hidup bersama, sesuai agama, ras, budaya, dan adat yang mereka pahami. Bagi umat Islam, pernikahan sesuai hukum Islam yang berlaku menjadi syarat kehalalan sebuah hubungan rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu ikatan kehidupan bersama antara pria dan wanita yang sudah resmi secara agama dan secara hukum, serta menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Az-Zariyat (51): 49.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55.

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghâlidhâ* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

As-Sayyid Sabiq sebagimana dikutip oleh Khoirul Abror, mendefinisikan nikah sebagai berikut: "Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".<sup>5</sup> Sedangkan Ibnu Qudamah rahimahullaahu ta'ala- sebagai mana dikutip oleh Khoirul Abror mengatakan bahwa nikah menurut istilah syar'i adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim.<sup>6</sup>

Pernikahan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang sakral, sehingga untuk melaksanakannya dibutuhkan persiapan yang matang bagi setiap pasangan ingin menikah. Baik dari kesiapan fisik, mental, materi, dan kebutuhan lain guna menunjang kehidupan mereka setelah menikah. Dilihat

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>5</sup> Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

dari kematanga usia minimal menikah, tidak ada ketetapan pasti bagi seseorang diwajibkan menikah, Allah Swt berfirman:

وَأَبْتَلُوا الْيِتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانْسَتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفِعُوهُ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانْ غَنِيًّا فَلَا يُسْتَعْفَفَ وَمَنْ كَانْ  
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمُعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai dibolehkannya (balig) seseorang untuk menikah ketika ia telah pandai (kecerdasan).

Rukun nikah menurut jumhur ulama itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>8</sup>

Syarat perkawinan yang dimaksud di sini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>9</sup>

Ketentuan umur yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang

<sup>7</sup> An-Nisa (4): 6.

<sup>8</sup> Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 59.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana batas usia nikah yang telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Usia pernikahan untuk perempuan dan laki-laki adalah minimal 19 tahun.<sup>10</sup> Karena di usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa dan sudah mampu memikul tanggung jawab.

Indonesia sendiri masih banyak kasus pernikahan dini, perkawinan di bawah umur rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan dari keluarga itu sendiri. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian. Hal ini terjadi dimana laki-laki maupun perempuan yang masih kurang umurnya akan mengalami stress, karena kebutuhan semakin banyak dan kedua pihak belum bisa mengatasi permasalahannya dan pada akhirnya cerai.

Ada beberapa dampak psikologis yang muncul ketika seorang anak sudah menjalani sebuah rumah tangga: Pertama, Adanya impian yang ingin di capai akan tetapi terhalang dengan status sebuah pernikahan. Kedua, Problem yang terjadi di dalam keluarga. Ketiga, Mental dan kesiapan dalam menjalani kehamilan pertama. Keempat, Rumah tangga berada dalam tanggung jawab seorang ibu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Syafi'atul Mir'ah Ma'shum dan Zulfa Hilyatunnisa, "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, Malang 2022, hlm. 34.

Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.<sup>12</sup> Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.<sup>13</sup>

Dilihat segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Perkawinan di bawah umur terbagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur asli, Perkawinan di bawah umur asli di sini maksudnya pernikahan yang benar murni dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Perkawinan di bawah umur palsu, Perkawinan di bawah umur palsu di sini maksudnya ialah pernikahan yang dilakukan sebagai kamuflase dari

---

<sup>12</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, " Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), hlm. 137.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

kebejatan perilaku dari kedua mempelai, perkawinan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>14</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya daerah kota yang dinaungi oleh Pengadilan Agama wilayah kota Yogyakarta masih terdapat kasus pernikahan di bawah umur.

**Tabel 1.1**

**Data Permohonan Dispensasi Nikah di PA Yogyakarta  
Tahun 2018-2023**

No.	Kabupaten/ kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Yogyakarta	45	57	72	64	56	40

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta<sup>15</sup>

Tabel di atas menunjukkan angka pernikahan dini di kota Yogyakarta terus menurun sejak 2020 dengan 40 permohonan di 2023.

Kasus pernikahan anak yang terjadi di DIY, dikarenakan ketidaktahuan anak terkait kesehatan reproduksi. Selain itu, karena rasa keingintahuan anak yang diperoleh dari mengakses media sosial. Karena rasa ingin tahu yang mereka peroleh dari medsos yang mungkin mereka tidak tahu akibatnya, karena beberapa kasus di masyarakat itu saat mereka (anak) diantar ibu ke puskesmas atau ke rumah sakit, dikira masuk angin, ternyata ada janin didalamnya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Lili Salis dan Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4 No. 1, Yogyakarta 2022, hlm. 37.

<sup>15</sup> [https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 4 maret 2024.

<sup>16</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4qix3399/pwa-diy-soal-pengajuan-dispensasi-nikah-dini-tinggi-gencarkan-edukasisosialisasi>. Diakses pada 5 Maret 2024.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2018 hingga 2023 tercatat kasus perceraian yang stabil di angka 600 yang terbilang cukup besar. Meski begitu angka perceraian pada pasangan yang menikah dini tercatat 5 kasus dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya di sisi lain yang menjadi perhatian lebih adalah Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang dinilai maju serta disebut-sebut sebagai “Kota Pelajar” seharusnya memiliki perhatian dan bimbingan lebih mengenai pernikahan dini dan perceraian, sehingga dampaknya dapat memperkecil angka pernikahan dini dan perceraian pada pasangan menikah dini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang kondisi pernikahan dini di kota dengan sumber daya manusia yang maju serta dampak pernikahan dini tersebut terhadap angka perceraian di kota Yogyakarta dari sudut pandangan hakim dengan mengangkat judul, yaitu: **“Pandangan Hakim Tentang Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Angka Perceraian Di Kota Yogyakarta (2018-2023)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini serta dampaknya terhadap angka perceraian yang terjadi di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hakim mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah dini di kota Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan menikah dini?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta terkait pernikahan dini serta dampaknya terhadap angka perceraian di kota Yogyakarta
2. Meguraikan pandangan hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian terhadap pasangan yang menikah dini di kota Yogyakarta.

3. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan menikah dini yang terjadi di kota Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka harapan dari penyusunan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta mengenai dampak pernikahan dini terhadap angka perceraian, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah dini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan dini serta dampaknya terhadap angka perceraian, sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi serta pemahaman tentang kasus perceraian akibat pernikahan dini. Bagi KUA dan PA yaitu untuk meminimalisir adanya kasus pernikahan dini dan perceraian pada pasangan menikah dini melalui faktor-faktor penyebab yang telah teridentifikasi.

## E. Tinjauan Pustaka

Tahap penting dalam penyusunan penelitian ini yaitu tinjauan pustaka. Dalam mencari informasi penting yang menunjang penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki tema yang sama dengan yang sedang diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Lilis salis dan Endang Heriyani<sup>17</sup> yang berjudul Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. Artikel ini membahas dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Pemalang, bagaimana perkawinan di bawah umur memiliki konsekuensi serius, termasuk meningkatnya resiko perceraian. Peneliti menguraikan faktor-faktor penyebab adanya perkawinan di bawah umur di kabupaten pemalang, kemudian menghubungkan perkawinan di bawah umur dan angka perceraian di kabupaten pemalang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana pandangan Hakim mengenai pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap angka perceraian.

Selanjutnya penelitian Syafi'atul Mir'ah Ma'shum dan Zulfa Hilyatunnisa<sup>18</sup> yang berjudul Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian. Penelitian ini berfokus pada dampak psikologis yang terjadi dalam pernikahan usia dini. Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Lilis salis dan Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4 No. 1, Yogyakarta 2022, hlm. 34-50.

<sup>18</sup> Syafi'atul Mir'ah Ma'shum dan Zulfa Hilyatunnisa, “Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, Malang 2022, hlm. 337-345.

menguraikan bahwa menikah pada usia dini cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, kesulitan menyesuaikan diri, serta resiko mengalami konflik yang berujung pada perceraian. Adapun penelitian yang dilakukan bersifat global, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki batasan masalah serta berfokus pada pandangan hakim.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ikil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, dkk. Artikel yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian”<sup>19</sup> ini berisi tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia serta faktor penyebab dan dampaknya. Penelitian ini bersifat global yang terjadi di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada wilayah yang dinaungi oleh PA Yogyakarta,

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cut Nur Asimah berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara”<sup>20</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Nur Asimah ini mencari tahu sejauh mana masyarakat memahami pernikahan dini, serta pengaruhnya terhadap perceraian di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan lebih banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat di sana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih mencari informasi

---

<sup>19</sup> Ikil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, dkk, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian”, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, Bondowoso 2024, hlm. 1-11.

<sup>20</sup> Cut Nur Asimah, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara”, *Skripsi* (Banda Aceh: Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2023).

dan pemahaman langsung terhadap kasus ini dengan melakukan pengambilan informasi melalui hakim PA Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan, sudah ada penelitian yang memiliki tema yang hampir sama, yaitu dampak pernikahan dini terhadap perceraian. Namun sejauh peneliti mencari, belum menemukan penelitian mengenai perceraian dini dan dampaknya terhadap angka perceraian jika yang menjadikan pandangan hakim sebagai objek penelitian sebagai tokoh yang langsung bersentuhan dengan kasus-kasus tersebut, hal ini dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana dampak pernikahan dini terhadap angka perceraian serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pasangan menikah dini menurut pandangan hakim. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini yang kemudian diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah.

#### F. Kerangka Teori

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini guna menguraikan krangka berfikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Teori pernikahan dan perceraian dalam islam

Memahami hukum-hukum islam yang mengatur masalah pernikahan dan perceraian, menganalisis konsep pernikahan, perceraian, serta konsep keluarga dalam islam, dan mencari nilai-nilai etika dalam islam terkait dengan pernikahan dan perceraian.

## 2. Teori sosiologi

Memahami pernikahan dini serta perceraian sebagai fenomena sosial, mengeksplor faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang mempengaruhi keputusan hakim terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas.

**Max waber** membagi tindakan sosial menjadi empat, yaitu tradisional, afektif, rasional, dan rasionalitas nilai.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai tersebut adalah:

- a. Tindakan tradisional: tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama atau turun-temurun. Sehingga menjadi kebiasaan yang harus dilakukan.
- b. Tindakan afektif: tindakan yang didorong berdasarkan emosi atau perasaan pelaku.
- c. Tindakan rasional instrumental: merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tujuan dan cara yang rasional.
- d. Tindakan rasional: berfokus pada nilai, tindakan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai tertentu, seperti agama atau tradisi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Vivin Devi, “Analisis Tindakan Sosial Max Waber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2021), hlm.144.

<sup>22</sup> Sulistiowati dan Restu monika, “Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi”, *PJHP: Papse Journal of Humanities and Policy*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2024), hlm.106-107.

Dalam konteks pernikahan dini dan perceraian dapat dianalisa apakah keputusan individu untuk menikah dini didasarkan atas pertimbangan rasional seperti ekonomi, atau dipengaruhi oleh faktor tradisional seperti budaya. Apakah perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dini juga dipengaruhi oleh tindakan sosial tersebut.

Dalam sosiologi hukum Islam pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah dini dipahami dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam realitas sosial yang terjadi. Teori sosiologi hukum Islam yang dikembangkan oleh **M. Atho Mudzhar** memberikan pendekatan yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dini. Mudzhar menekankan pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga dalam konteks penerapan sosialnya. Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi dinamika sosial, sehingga analisis ini dapat mengintegrasikan norma hukum Islam dengan realitas sosial.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Peneliti akan langsung berinteraksi dengan para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, serta mengumpulkan data yang diperlukan terkait fokus penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, tepatnya di Jl. Ipda Tut Harsono Kel No.53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat angka perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggi, yang dipicu akibat kehamilan yang tak diinginkan (pernikahan dini).<sup>23</sup> Tentunya sebutan Yogyakarta sebagai “kota pelajar” sangat menjadi perhatian.

Sebutan yang melekat pada Yogyakarta sebagai “kota pelajar” ini mestinya anak muda memiliki pemahaman serta wawasan yang luas khususnya tentang masa depan cerah yang didambakan setiap anak muda serta perencanaan keluarga yang matang, sehingga kasus seperti ini harusnya tidak banyak terjadi di kota yang tercintai ini. Maka dari itu penentuan lokasi ini dipastikan dapat memperoleh banyak data yang diperlukan guna menyelesaikan proposal skripsi ini.

---

<sup>23</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2023/06/22/angka-pernikahan-dini-di-di-yogyakarta-masih-tinggi-84-persen-dipicu-kehamilan-tak-diinginkan>. Diakses pada 8 Maret 2024.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan pandangan hakim terhadap pernikahan dini serta dampaknya terhadap angka perceraian.

Penelitian ini juga bersifat analitis, dimana penelitian ini melakukan analisa terhadap setiap data yang terkumpul, analisa terhadap pandangan hakim, dampak pernikahan dini terhadap perceraian, serta faktor-faktor penyebabnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpilan data, di antaranya:

- a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara bersama para hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama kota Yogyakarta
- b. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data sekunder serta data yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait fokus penelitian.

### 5. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diperlukan adanya pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui pandangan agama, dalam hal ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara pandang hakim terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian sebagai fenomena sosial. Faktor-faktor budaya, agama, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pandangan hakim terhadap fenomena tersebut.

## 6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, baik dokumen ataupun hasil wawancara yang telah dilakukan bersama hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kompratif dengan mendeskripsikan pandangan para hakim dan kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para hakim tersebut terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

## H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi 5 bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-bab. Kemudian antara satu bab dan bab yang lainnya saling terkait.

Hal ini dilakukan agar skripsi ini dapat disajikan dengan rapi dan terarah.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan sebagai pengantar atau uraian umum dari skripsi. Bagian ini terdiri dari 8 sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, krangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui rencana atau rancangan penelitian yang akan dilakukan.

Setelah rancangan penelitian ditentukan maka pada bab kedua berisikan tinjauan tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian. *Pertama*, mendeskripsikan pengertian, rukun dan syarat, tujuan, dan hikmah dari pernikahan. *Kedua*, mengenal tentang pernikahan dini. *Ketiga*, mendeskripsikan pengertian, syarat, bentuk, serta dampak perceraian. Hal ini berguna untuk mengenal terlebih dahulu mengenai pengetahuan dasar dalam penelitian ini seperti uraian mengenai pernikahan, pernikahan dini, serta peceraian.

Selanjutnya setelah memahami pengertian-pengertian yang mendasari penelitian ini maka pada bab ketiga berisikan tentang uraian tentang pernikahan dini dan perceraian di PA Yogyakarta yang meliputi: sekilas tentang PA Yogyakarta, dan mendeskripsikan pernikahan dini dan perceraian di PA Yogyakarta. Pada bagian pertama peneliti akan mengulas sedikit informasi dan profil mengenai PA Yogyakarta beserta hakim-hakim yang bertugas di PA yogyakarta. Pada bagian kedua peneliti menguraikan

data mengenai kasus-kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan menikah dini yang terjadi di PA Yogyakarta. Kemudian yang terakhir peneliti menguraikan pandangan hakim PA Yogyakarta terkait dampak pernikahan dini terhadap angka perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan menikah dini.

Setelah peneliti menguraikan data-data yang telah diperoleh di bab ketiga, maka pada bab keempat berisi analisis peneliti mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap angka perceraian, serta faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan dini menurut pandangan hakim PA Yogyakarta. Pada bab ini peneliti akan mengolah dan menganalisis data serta hasil wawancara bersama hakim-hakim PA Yogyakarta yang telah diperoleh guna melihat sejauh mana dampak pernikahan dini terhadap angka perceraian, serta mengetahui faktor apasaja yang menjadi alasan pasangan yang menikah dini untuk bercerai.

Terakhir, setelah melakukan analisa terhadap semua data yang diperoleh maka pada pab kelima penutup berisikan kesimpulan serta saran-saran. Dan diakhiri dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum, pernikahan dini memiliki dampak tersendiri terhadap angka perceraian. Menurut pandangan hakim, pasangan yang menikah dini, terlebih akibat hamil di luar nikah sangat rentan terhadap disharmonisasi dalam menjalani pernikahan hingga berujung pada perceraian. Angka pernikahan dini terus turun tiap tahunnya, dalam beberapa kasus permohonan dispensasi nikah yang terjadi karena adat kebiasaan, berlangsung dengan kesiapan dan dukungan dari keluarga sehingga dapat meminimalisir konflik dalam pernikahan yang berujung perceraian. Menurut hakim upaya yang telah dilakukan pemerintah dapat diterima dan diserap dengan baik oleh masyarakat kota Yogyakarta sehingga dapat menekan angka pernikahan dini dan perceraian pada pasangan menikah dini.
2. Hakim menyebutkan rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah dini di kota Yogyakarta dapat disebabkan karena kesiapan pasangan dan kesadaran pasangan dalam menjalani pernikahan, dukungan sosial dan lembaga baik sebelum maupun pasca pernikahan, kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga memiliki pola pikir yang baik. Tercatat kota Yogyakarta memiliki 5 kasus perceraian pada pasangan menikah dini sepanjang 2018 hingga 2023, angka ini terbilang sedikit.

3. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, perceraian yang terjadi pada pasangan menikah dini mencerminkan ketidakseimbangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang memengaruhi individu. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, ekonomi yang tidak stabil, ketidaksiapan mental, dan kurangnya bimbingan pra-nikah dan pasca nikah menunjukkan bahwa keputusan menikah dini sering kali tidak didasarkan pada prinsip-prinsip maslahat dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam Islam. Berdasarkan analisis teori M. Atho Mudzhar, perceraian pada pasangan yang menikah dini mencerminkan kegagalan integrasi antara norma hukum Islam dan realitas sosial.

## B. Saran

Kota Yogyakarta memiliki angka penikahan dini dan perceraian yang terbilang rendah. Meski begitu patut disadari bahwa fenomena ini tidak akan ada habisnya, oleh karenanya diperlukan inovasi dan pembruuan yang lebih efektif guna memberikan edukasi dan mengurangi angka tersebut. Berikut adalah beberapa saran peneliti yang kiranya dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini:

### 1. **Bimbingan Pra-Nikah di Kampus dan Lembaga Pendidikan:**

Institusi pendidikan dapat menyediakan kelas atau seminar tentang kesiapan menikah, manajemen konflik, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keluarga. Bimbingan ini akan sangat bermanfaat bagi para

mahasiswa, anak muda, maupun masyarakat dalam memahami kehidupan berumah tangga sebelum menikah.

2. **Edukasi Seksual dan Kesiapan Pernikahan di Sekolah:** Pemerintah dan sekolah dapat memberikan edukasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, konsekuensi pergaulan bebas, serta kesiapan mental dan emosional di sekolah. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga cukup matang dapat mengurangi angka pernikahan dini.
3. **Pelatihan Keterampilan untuk Kesiapan Ekonomi:** Menyediakan pelatihan keterampilan untuk pasangan muda agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan yang stabil.
4. **Pendampingan Psikologis untuk Pasangan yang Menikah Dini:** Layanan konseling psikologis dapat membantu pasangan muda yang menikah untuk menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang mungkin timbul. Ini dapat membantu mereka mengatasi masalah secara dewasa dan memperkuat ikatan pernikahan.
5. **Dukungan lingkungan dan Keluarga:** Dukungan dan bimbingan dari keluarga dan lingkungan sangat membantu pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan.
6. **Pemberian Konseling Keluarga untuk Mencegah dan Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga:** Pemerintah dapat menyediakan konseling bagi pasangan muda yang menikah. Konseling ini bisa membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan

manajemen konflik, yang sangat diperlukan dalam mempertahankan hubungan yang sehat.

#### **7. Perbaikan Peraturan dan Kebijakan yang Lebih Ketat tentang**

**Pernikahan Dini:** Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih ketat terkait dispensasi nikah. Selain itu, penting juga memperketat pengawasan serta memberi sanksi bagi pihak yang memaksa anak-anak menikah sebelum usia yang seharusnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian di Kota Yogyakarta, membantu anak-anak muda untuk mempersiapkan diri agar lebih matang dalam menjalani pernikahan, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2020.

### **2. Fikih/ Hukum**

Abror, H. Khoirul, and KHA MH. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020).

Al-Atsqualani, Ibnu Hajar. "Tarjamah Hadits Bulughul Maram, alih bahasa Masdar Helmy." (1994).

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Idris, Ramulyo M., and MH SH. "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." (1996).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009.

### **3. Lain-Lain**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Jurnal**

Abrori, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian." *SAMA WA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2024).

Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 27-36.

Betaubun, Restu Monika Nia. "Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi." *Papsel Journal of Humanities and Policy* 1.2 (2024): 100-111.

Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan usia dini dan permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41.

Indanah, Indanah, et al. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11.2 (2020): 280-290.

Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3.3 (2022): 176-194.

Mashum, Syafitul Mirah, and Zulfa Hilyatunnisa. "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Hikmatina* 4.2 (2023): 337-345.

Megannanda, Heksi, and Muh Nur Rochim Maksum. "Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2.6 (2024): 721-736.

Vivin Devi, "Analisis Tindakan Sosial Max Waber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2021), hlm.144.

Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022): 34-50.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): 38-45.

### Skripsi

Asimah, Cut Nur. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2023.

### Internet

Huda, *Angka Pernikahan Dini di DI Yogyakarta Masih Tinggi, 8,4 Persen Dipicu Kehamilan Tak Diinginkan*  
<https://jogja.tribunnews.com/2023/06/22/angka-pernikahan-dini-di-di-yogyakarta-masih-tinggi-84-persen-dipicu-kehamilan-tak-diinginkan>.

Diakses pada 8 Maret 2024.

sistem informasi penelururan perkara, [https://sipp.palyogya.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.palyogya.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 4 maret 2024.

Silvy, *PWA DIY Soal Pengajuan Dispensasi Nikah Dini Tinggi: Gencarkan Edukasi-Sosialisasi*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4qix3399/pwa-diy-soal-pengajuan-dispensasi-nikah-dini-tinggi-gencarkan-edukasisosialisasi>. Diakses pada 5 Maret 2024.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>. Diakses pada 19 Agustus 2024.

Laporan Perkara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta 2023.

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

